

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK

PIDANA CYBERPORN (Studi Kasus di Polres Mataram)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

REZA PURNAMA RIZKI

(D1A 015 219)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA CYBERPORN (Studi Kasus di Polres Mataram)

JURNAL ILMIAH




Oleh:

REZA PURNAMA RIZKI

(D1A 015 219)

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Fatahullah", written over a horizontal line.

H. Fatahullah, SH. MH.
NIP. 195612311986031021

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyberporn (Studi Kasus Di Polres Mataram)

REZA PURNAMA RIZKI

D1A 015 219

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *cyberporn* yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Mataram serta kendala-kendala yang dialami. Jenis penelitian dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian upaya aparat Kepolisian Resor Mataram dalam menanggulangi tindak pidana *cyberporn* menggunakan upaya refresif saja. Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata Kepolisian Resor Mataram juga melakukan upaya preventif. Namun upaya preventif tersebut dilakukan pada saat tindak pidana *cyberporn* tersebut terjadi dan tidak dilakukan sebelum tindak pidana *cyberporn* terjadi seperti pada umumnya.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidna Cyberporn

Police Effort In Handling Criminal Action Of Cyberporn (Study In Mataram Precinct Police)

ABSTRACT

This research aims to find out police effort in overcoming Criminal Action of Cyberporn that is handled by Mataram Precinct Police and the constraints experienced. The method of this research is empirical legal research. The result of this research experienced that Mataram Precinct Police in overcoming criminal action of cyberporn is not only with repressive approach only but also Mataram Precinct Police conducted prevention effort. However, the prevention effort is conducted when the criminal activities of cyberporn happened and not conducted before the cyberporn crime occurs as in general.

Keywords: Overcoming effort, Cyberpor

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang terjadi tidak menutup kemungkinan perkembangan masalah pornografi terjadi pada tatanan kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi sekarang ini menyebabkan semakin kecilnya atau bahkan hilangnya batas-batas wilayah suatu bangsa. Adanya internet yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi pula yang mendukung masuknya budaya-budaya asing tersebut. Pada dasarnya internet merupakan jaringan dari banyak komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain.¹ Konsekuensi lain dari hilangnya batasan-batasan antar wilayah tersebut adalah terbentuknya realitas baru yang disebut dengan *Cyberspace*. *Cyberspace* pada dasarnya sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya).² Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan pun ikut berkembang yang awalnya hanya dilakukan secara langsung tetapi juga dapat dilakukan secara virtual yang disebut dengan *cybercrime*. Dengan perkembangan itu, istilah pornografi yang merujuk pada kegiatan suatu kejahatan kesusilaan yang dilakukan secara langsung dan nyata berubah menjadi istilah *cyberporn* yang lebih merujuk kepada metode penyebaran pornografi yang memanfaatkan internet sebagai media penyebarannya. Walaupun sama-sama kedalam kejahatan kesusilaan, *cyberporn* dapat dikatakan lebih berbahaya. Dikarenakan metode penyebarannya yang tak terlihat secara langsung. Maka diperlukannya perhatian lebih untuk menanggulangi *cyberporn* ini.

¹Onno W. Purbo, *Internet – TCP/IP; Konsep dan Implementasi*, Penerbit Asri, Yogyakarta, 2018, hal. 4

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 32

Karena hal tersebut, pentingnya kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Mataram yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, dan; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,³ wajib untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *cyberporn* tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemerosot moral bangsa yang akan berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan yang lainnya. Karena tingkat moral seseorang lah yang menjadi salah satu faktor penentu seseorang melakukan kejahatan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. 1) Bagaimana upaya Kepolisian Resor Mataram dalam menanggulangi tindak pidana *Cyberporn*. 2) Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Mataram dalam menanggulangi tindak pidana *Cyberporn*.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Mataram dalam menanggulangi tindak pidana *Cyberporn*. Selain itu, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Mataram dalam menanggulangi tindak pidana *Cyberporn*.

Ada pun penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara akademisi, yaitu sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

meyelesaikan studi di tingkat Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Diharapkan bermanfaat secara Teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya hukum pidana dan khususnya memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada pihak Kepolisian Resot Mataram dalam upaya menanggulangi tindak pidana *cyberporn*. Manfaat secara Praktis yaitu dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, *legislative*, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan *cyberporn*.

Metode penelitian merupakan metode penelitian hukum empiris dalam melakukan penelitian ini. Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka digunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu: a. Data Primer, yaitu data hukum berupa persepsi, pemikiran, dan harapan dari para responden dan informan. b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum dan/atau data kuantitatif Data Primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, informan dan melalui pengamatan. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Data Primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan para responden dan informan dan data Sekunder dikumpulkan dengan cara menganalisis secara selektif untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum yang diperoleh dari sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data akurat yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik dan alat pengumpul data.

II. PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Cyberporn*

Berdasarkan hasil wawancara anggota Unit TIPIDTER Kepolisian Resor Mataram dapat diketahui bahwa setiap tindakan kejahatan tersebut didasarkan oleh suatu faktor atau niat.⁴ Hal ini sesuai dengan asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geeen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁵ Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).⁶ Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*).⁷ Bahwa pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tidak mungkin. Kiranya sekarang menjadi lebih jelas kebenaran ucapan tersebut, sebab kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggung jawab. Begitu pula kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kala orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan.⁸

Maka dari pada itu, perlu dipaparkan juga faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cyberporn* tersebut. Oleh karena itu, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *cyberporn* adalah: a) Balas Dendam, seseorang melakukan perbuatan terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah

⁴Hasil wawancara dengan Adryan, Anggota Unit TIPITER, 30 Juli 2020, Kepolisian Resor Kota Mataram.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Tingkat Cipta, 2015, Jakarta, hlm. 165

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).⁹ b) Kebencian, Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.¹⁰ c) Mencari Keuntungan, berdasarkan Teori Bonger salah satu unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah kesengsaraan.¹¹ Menurut Aliran Sosialis juga, kriminalitas adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat sistem ekonomi yang diwarnai penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan termasuk kejahatan.¹²

Oleh karena itu, adapun upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Mataram dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *cyberporn* berdasarkan Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, yaitu:

1) Upaya Penanggulangan Bersifat Refresif

a) Pelayanan Terhadap Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Saiful Jamil, Kanit SPKT

1 Kepolisian Resor Mataram, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan

⁹Abinto Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, 2013, Yogyakarta. hlm. 137

¹⁰Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, 2012, Yogyakarta, hlm 48

¹¹ Abintoro Prakoso, *Loc.cit.*

¹² Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 59

SPKT apabila ada masyarakat yang akan melakukan laporan, yaitu:¹³ Masyarakat melakukan laporan. Setelah masyarakat melakukan laporan, Kepolisian Resor Mataram akan meminta pelapor untuk menceritakan secara kronologis berkaitan dengan kasus yang dilaporkan tersebut. Hal ini bertujuan agar Kepolisian Resor Mataram dapat mengetahui apakah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana *cyberpon*, siapa saja yang menjadi terduga pelaku, dan bagaimana cara terduga pelaku melakukan tindak pidana *cyberporn*. Apabila diketahui bahwa dalam laporan tersebut ternyata tidak memenuhi unsur kejahatan atau pelanggaran maka bagian SPKT akan menjelaskan kepada pelapor bahwa laporan tersebut bukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Setelah Kepolisian Resor Mataram memperoleh keterangan terlapor, Kepolisian Resor Mataram selanjutnya membuat laporan berdasarkan keterangan tersebut. Kemudian Kepolisian Resor Mataram akan menyerahkan laporan tersebut ke bagian Reskrim.

b) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah laporan polisi tersebut diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan, satuan Reskrim akan menyerahkan atau melimpahkan tugas tersebut unit-unit yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan, dalam hal ini adalah unit Tindak Pidana Tertentu

¹³ Hasil Wawancara dengan IPTU Saiful Jamil, Kanit SPKT 1 Kepolisian Resor Mataram pada tanggal 16 November 2020

(TIPIDTER).¹⁴ Kemudian unit TIPIDTER yang di tunjuk sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana *cyberporn* tersebut, akan membuat Berkas Perkara berkaitan dengan segala tindakan penyidik dalam hal penyidikan terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan tersebut.¹⁵ Kemudian, apabila dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai maka kejaksaan akan mengirimkan surat P-21 kepada penyidik Kepolisian Resor Mataram.¹⁶

c) Melakukan Patroli di Dunia Maya

Kepolisian Resor Mataram bersama dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat akan melakukan patroli di dunia maya yang bertujuan untuk mencari konten-konten bersifat pornografi yang tersebar di dunia maya.¹⁷ Menurut Kompol Yusuf Taziri, Kasubit Siber Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, kepolisian akan melakukan patroli untuk mencari konten-konten bersifat pornografi di berbagai media sosial yang kemudian akan dilakukan upaya *takedown*.¹⁸ Apabila telah ditemukan konten-konten yang bersifat pornografi, kepolisian juga akan berusaha melacak lokasi pelaku melalui jejak digital dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pelaku penyebaran.¹⁹

¹⁴ Hasil wawancara dengan IPTU Saiful Jamil, **Op.Cit.**

¹⁵ Hasil wawancara dengan I Nyoman Diana Mahardika, Kaur Bin Ops Sat Reskrim, 23 November 2020, Kepolisian Resor Mataram.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Adryan, **Op.Cit.**

¹⁷ Hasil wawancara dengan Adryan, **Op. Cit**

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kompol Yusuf Taziri, Kasubit Siber Dit Reskrimsus Polda NTB, 11 September 2020, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

¹⁹ Ibid

d) Melakukan *Takedown* Terhadap Konten Bermuatan Pornografi

Upaya ini dilakukan dengan melaporkan dan menyebarkan temuan konten tersebut kepada media Whatapps agar anggota kepolisian mengetahui hal tersebut dan kemudian meminta seluruh anggota untuk melakukan laporan atau *report* atas konten bermuatanpornografi tersebut kepada pihak pengembang media sosial tersebut. Hal ini bertujuan agar pihak pengembang media sosial tersebut akan menghilangkan atau memblokir konten-konten tersebut dan konten-konten tersebut tidak lagi dapat diakses dan disebarluaskan lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Apabila semakin banyak yang melakukan laporan atau *report* tersebut diharapkan pihak pengembang akan mempertimbangkan hal tersebut²⁰

2) Upaya Penanggulangan Bersifat Preventif

a) Melakukan *Takedown* Terhadap Konten Bermuatan Pornografi

Meskipun upaya yang *Takedown* dilakukan bersifat refresif, namun juga memiliki sifat preventif. Akan tetapi upaya penanggulang bersifat preventif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana *cyberporn* tersebut. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*) yang terjadi setelahnya. Hal ini dapat dilihat dari upaya penanggulangan Kepolisian Resor

²⁰ Hasil wawancara dengan Kompol Yusuf Tauziri, **Op.Cit**

Mataram yang melakukan *takedown* terhadap konten-konten yang bermuatan pornografi tersebut dengan cara pelaporan atau *report* terhadap konten-konten tersebut.

Berkaitan dengan teori penanggulangan kejahatan, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Mataram tersebut merupakan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal yang sifat refresif setelah kejahatan terjadi. Meski pun upaya *takedown* yang dilakukann Kepolisian Resor Mataram bersifat refresif, akan tetapi upaya *takedown* tersebut juga bersifat preventif yang dimana dengan menghilangkan atau memblokir konten-konten tersebut menyebabkan konten-konten pornografi tersebut tidak lagi dapat diakses dan disebarakan lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberporn*

Dalam melaksanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya Kepolisian Resor Mataram memiliki kendala-kendala yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepolisian. Termasuk mengenai permasalahan terkait dengan tindak pidana *cyberporn*.

Menurut hasil penelitiandilakukan,dapat diketahui ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi pihak Kepolisian Resor Mataram dalam menangani

permasalahan terkait dengan tindak pidana *cyberporn*. Adapun kendala-kendala yang muncul dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *cyberporn*:

a. Tidak Adanya Unit Khusus Menangani Tindak Pidana Cyber

Dengan adanya unit khusus yang menangani perkara tindak pidana *cyber* tersebut, maka seseorang yang akan melakukan pelacakan jejak digital yang ditinggalkan pelaku tidak ada. Dengan tidak terfokusnya tugas yang dimiliki oleh unit TIPIDTER sendiri yang menangani banyak perkara terkait tindak pidana di luar KUHP, mengakibatkan Kepolisian Resor Mataram sering kali dalam pelaksanaan penyidikan akan meminta bantuan ke pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Mataram untuk meminta dilakukannya pelacakan terkait dengan jejak digital tersebut.²¹ Selain itu, dengan tidak adanya unit yang khusus tersebut, mengakibatkan tidak adanya petugas atau seseorang yang dapat melakukan pengestraksian terkait dengan barang bukti yang digunakan oleh pelaku. Dengan tidak terfokusnya tugas yang dimiliki oleh unit TIPIDTER sendiri yang menangani banyak perkara terkait tindak pidana di luar KUHP, mengakibatkan Kepolisian Resor Mataram sering kali dalam pelaksanaan penyidikan akan meminta bantuan ke pihak Kepolisian

²¹ Hasil wawancara dengan Adryan, **Op. Cit**

Daerah Nusa Tenggara Mataram untuk meminta dilakukannya pelacakan terkait dengan jejak digital tersebut.²²

b. Tidak Adanya Laboratorium Siber.

Tujuan laboratorium siber adalah sebagai sarana Kepolisian Resor Mataram untuk meneliti, penyidikan, sampai dengan melacak tersangka. Karena sering kali perkara *cybercrime* berkaitan dengan teknologi dan *cyberspace*. Maka diperlukan laboratorium siber untuk dapat menunjang Kepolisian Resor Mataram dalam melakukan pelacakan jejak digital sampai dengan upaya pengeksktraksian *handphone* atau komputer yang biasanya merupakan barang bukti dalam suatu perkara. Dengan adanya laboratorium siber tersebut, tindak pidana *cyberporn*, ataupun kasus-kasus *cybercrime* dapat dilacak dengan mudah oleh Kepolisian Resor Mataram. Selain itu, Kepolisian Resor Mataram tidak harus lagi meminta bantuan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam hal penyidikan.²³ Maka pentingnya Kepolisian Resor Mataram memiliki laboratorium siber sendiri dalam menunjang kinerja Kepolisian Resor Mataram.

c. *Handphone* yang Digunakan Bersama/Akun yang Digunakan Bersama

Terkadang kendala dilapangan, dimana barang bukti yang digunakan merupakan milik bersama. Penggunaan akun media sosial

²² Hasil wawancara dengan Adryan, **Op. Cit**

²³ Hasil wawancara dengan I Nyoman Diana Mahardika, **Op. Cit**.

bersama pun juga menjadi kendala dikarenakan akun media sosial yang digunakan bersama menyebabkan siapa pun dapat mengakses akun media sosial tersebut. Kecuali seseorang yang tidak ada hubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan perbuatan tersebut maka itu dapat dengan mudah ditentukan siapa tersangkanya.²⁴

d. Biaya yang Tinggi

Biaya yang terbilang tinggi berkaitan dengan kasus ITE salah satunya kasus *cyberporn* ini, dimana Kepolisian Resor Mataram harus terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan pusat yang berada di Jakarta. Apabila kasus berlanjut pihak Kepolisian Resor Mataram harus melakukan perjalanan kepusat untuk menangani kasus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa kasus ITE merupakan kasus yang membutuhkan dana lebih tinggi karena membutuhkan ahli di bidang ini dan biaya perjalanan.²⁵

²⁴ Hasil wawancara dengan Adryan, **Op. Cit**

²⁵ Hasil wawancara dengan Adryan, **Op. Cit**

III. PENUTUP

Simpulan

Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Mataram terbagi menjadi dua upaya. Pertama adalah upaya bersifat refresif seperti upaya Pelayanan Laporan, Penyelidikan dan Penyidikan, Patroli dunia maya, serta upaya *Takedown* terhadap konten bermuatan pornografi. Kedua adalah upaya preventif yaitu Upaya *Takedown*. Meskipun upaya yang *Takedown* dilakukan bersifat refresif, namun juga memiliki sifat preventif. Akan tetapi upaya penanggulang bersifat preventif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana *cyberporn* tersebut. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*) yang terjadi setelahnya. Hal ini dapat dilihat dari upaya penanggulangan Kepolisian Resor Mataram yang melakukan *takedown* terhadap konten-konten yang bermuatan pornografi tersebut dengan cara pelaporan atau *report* terhadap konten-konten tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Mataram, kurang memadainya sumber daya yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Mataram dan juga tidak adanya fasilitas laboratorium *cyber* yang digunakan untuk meneliti, penyidikan, sampai dengan melacak tersangka. Terkendala barang bukti digunakan bersama menyebabkan sulitnya penyidik untuk menentukan siapa pelaku yang sebenarnya. Hilangnya barang bukti juga yang terkadang juga menjadi kendala Kepolisian Resor Mataram dan kendala terkait biaya yang terbilang tinggi.

Saran

Diharapkan Kepolisian Resor Mataram tidak hanya melakukan Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalurpenal lebih menitikberatkan pada sifat refresif, melainkan juga melakukan upaya penanggulangan kejahatan lewat non penal yang bersifat preventif sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini bertujuan menjadi upaya antisipasi agar tidak terjadinya atau setidaknya-tidaknya menghentikan perkembangan tindak pidana *cyberporn* dikemudian hari. Oleh karena itu, sebaiknya Kepolisian Resor Mataram beserta Kepolisian Daerah dan juga Kepolisian Sektor bekerja sama melakukan upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* dengan upaya preventif dan refresif. Dengan meningkatkan kemampuan sumber daya berupa upaya yang harus dilakukan Kepolisian Resor Mataram untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pentingnya upaya pembekalan agar penegak hukum yang menangani suatu kasus tindak pidana apalagi dengan semakin berkembangnya *cybercrime* di Indonesia terutama di Kota Mataram, memahami kasus dengan baik. Perlunya pelatihan mengenai spesialisasi petugas yang mampu melakukan ekstraksi terhadap barang bukti yang berupa elektronik harus ditekankan. Selain pengadaan laboratorium siber sendiri milik Kepolisian Resor Mataram yang bertujuan untuk menunjang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resor Mataram. Pelatihan berkaitan spesialisasi petugas dalam hal membaca jejak digital juga merupakan hal yang perlu dimiliki oleh Kepolisian Resor Mataram untuk melacak kejahatan yang tidak lagi dilakukan secara langsung, namun juga dilakukan secara tidak langsung melalui media internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.

Abinto Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Tingkat Cipta, Jakarta.

Onno W. Purbo, 2018, *Internet – TPC/IP; Konsep dan Implementasi*, Penerbit Asri, Yogyakarta.

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia